

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan perubahan yang terjadi di dunia dari masa ke masa terutama di zaman sekarang ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat tersebut membuat setiap kalangan masyarakat dapat menggunakannya. Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan teknologi, terutama di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Dengan adanya teknologi saat ini, diketahui memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas serta melakukan berbagai macam tugas dan keperluan. Maka dari itu, manusia sebagai pengguna teknologi, sudah sepatutnya mampu memanfaatkan segala bentuk teknologi yang telah ada saat ini maupun perkembangan teknologi yang akan datang secara baik dan bijak.

Perkembangan teknologi terutama dalam hal teknologi informasi yang berada di tengah masyarakat modern saat ini tidak terlepas dari internet. Di satu sisi, kemajuan teknologi yang semakin canggih ini memberikan dampak positif dalam banyak aspek kehidupan, seperti penggunaan *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *internet banking*, dan lainnya. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, seperti munculnya kejahatan dunia maya ("*cyber crime*").<sup>1</sup>

Andi Hamzah berkata bahwa teknologi internet membawa manusia kedalam era transisi dimana relitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya yang disebut dengan *cyberspace*<sup>2</sup> dari waktu ke waktu sesuai dinamika masyarakat.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, Pornografi, Pornoaksi dan *Cybersex–Cyberporn*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 41.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Salah satu teknologi internet tersebut adalah media sosial. Dengan adanya media sosial ini diketahui memberikan dampak positif yang dimana dapat menjadi sarana berbisnis, tempat berbagi informasi, sarana hiburan, memperluas jangkauan dalam berinteraksi dengan orang lain secara *virtual* dan lain-lain. Namun, disamping dampak positif tadi, terdapat dampak negatif dari penggunaan media sosial tersebut yang patut diwaspadai seperti :

1. Penipuan, hal ini tidak lagi menjadi hal yang tabu lagi dan dapat terjadi secara langsung maupun di dalam media sosial;
2. Membuat siapapun yang menggunakannya terutama anak dan remaja cenderung enggan untuk berkomunikasi di kehidupan nyata karena lebih suka terlibat dalam aktivitas *online*;
3. Menjadi salah satu media dalam melakukan kejahatan;
4. Pornografi, dalam hal ini sudah menjadi masalah yang serius yang berpotensi merusak moral dan menghasilkan dampak negatif karena informasi pornografi tersebar luas di *platform-platform* media sosial;
5. Membuat anak dibawah umur dan kalangan remaja banyak mengetahui bahasa yang seharusnya belum mereka pahami dan menggunakannya dalam media *social*;
6. Prostitusi juga semakin tersebar melalui media sosial serta membuat dengan mudah ditemukan dan diakses nya mengenai informasi dari berbagai lokasi prostitusi .<sup>3</sup>

Media sosial memiliki beberapa macam *platform* atau aplikasi yang berada di tengah-tengah masyarakat saat ini, seperti *Instagram*, *Telegram*, *Whatsapp*, *Twitter*, dan masih banyak lainnya. Dengan banyaknya jenis aplikasi dalam media sosial, seharusnya digunakan untuk aktivitas sosial bagi para pengguna nya, namun pada kenyataannya seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bijak dalam menggunakan fungsi dari media sosial tersebut seperti menggunakan media sosial sebagai tempat melakukan kegiatan ilegal yang membawa dampak buruk bagi masyarakat.

Salah satu fitur yang ditawarkan dari berbagai macam aplikasi di media sosial adalah fitur *video call*. Beberapa orang melakukan *video call* untuk melakukan komunikasi di tempat yang berbeda dan dapat mempermudah

---

<sup>3</sup> Prostitusi online paling banyak di Twitter, terdapat dalam: <https://www.suara.com>, diakses tanggal 12 Mei 2024.

seseorang dalam melakukan pekerjaan serta bisnis yang mungkin dilakukan dengan jarak jauh. Namun, beberapa kejadian yang kerap ditemukan oleh penulis sebagai salah satu masyarakat yang aktif menggunakan media sosial adalah bahwa penggunaan *video call* melalui beberapa *platform* tadi tidak hanya sebagai sarana komunikasi jarak jauh, tetapi juga kerap digunakan oleh beberapa oknum sebagai media untuk melakukan kegiatan seksual.

Salah satu kegiatan seksual dalam media sosial tersebut adalah "*Video Call Sex (VCS)*". VCS merupakan situasi dimana ketika dua orang yang baru mengenal satu sama lain melalui aplikasi pertemanan atau media sosial, kemudian terlibat dalam aktivitas seksual melalui panggilan video, kegiatan ini dapat termasuk tindakan eksplisit, percakapan seksual, atau menunjukkan bagian tubuh yang intim.<sup>4</sup> Jenis hubungan seksual ini mirip dengan hubungan seksual sebenarnya, perbedaannya adalah dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dianggap sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. VCS merupakan salah satu bagian komunikasi seksual yang termasuk dalam ranah *Cyber Space* di bidang kesesuaian selain *Cyber Pornography* dan *Cyber Prostitution*. VCS termasuk salah satu perilaku seksual yang dilakukan melalui *online* dengan cara masturbasi di hadapan kamera, oleh karena itu, VCS dilakukan antara percakapan dua orang atau lebih melalui panggilan video.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa kegiatan ini dilakukan melalui daring, maka semakin banyak yang menggunakan jasa VCS sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan *sexual* seseorang, hal ini dipandang oleh beberapa Pelaku VCS menjadi lebih efisien dan mengurangi resiko penyakit seks yang menular.

Pendapat penulis mengenai VCS sebenarnya boleh saja untuk dilakukan oleh pasangan yang sudah sah menjadi suami dan isteri dalam rangka memenuhi

---

<sup>4</sup> Christovel Ramot, 2023, Fenomena *Video Call Sex (VCS)* di Era *Dating Apps* dan Langkah menghindarinya, terdapat dalam: <https://www.klikdokter.com/psikologi/relationship/dampak-video-call-sex>, diakses tanggal 5 Juni 2024.

aktivitas seksual mereka yang mungkin sulit untuk dijangkau karena sedang tidak berada di kota dan tempat yang sama. Namun pada faktanya, banyak dari mereka yang melakukan VCS bukan merupakan pasangan suami dan isteri atau oleh mereka yang saling tidak kenal satu sama lain, bahkan sekarang ini kegiatan VCS dijadikan sebagai sarana bisnis bagi beberapa oknum. Oleh karena itu, VCS dapat dikatakan menjadi salah satu bentuk permasalahan hukum karena sudah termasuk kedalam tindak pidana. Maraknya bisnis VCS dapat dilihat dari semakin banyaknya *account* yang bertebaran media sosial dengan memajang iklan yang berisi penawaran VCS melalui media sosial.


Penyebaran rekaman saat melakukan panggilan video seks juga menjadi suatu persoalan. Terkait hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE). Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), atau yang dikenal juga sebagai pelecehan seksual online atau pelecehan seksual digital, didefinisikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan yang terjadi melalui platform online. Ini mencakup berbagai jenis konten, seperti foto, video, berita, halaman web, postingan, atau profil palsu yang digunakan untuk tujuan pelecehan atau eksploitasi.<sup>5</sup>

Dalam hal menarik pelanggan, biasanya pelaku yang menyediakan jasa *Video VCS* menggunakan kalimat “menerima permintaan VCS, privasi dijamin aman dan kepuasan pelanggan nomor satu”, kemudian ditambah dengan memposting foto seksi serta melampirkan bukti-bukti testimoni dari beberapa *customer* yang sudah pernah memakai jasa mereka sehingga membuat ketertarikan kepada yang melihat postingan tersebut untuk mencoba memakai jasa VCS tersebut. Kemudian, tidak jarang pula para oknum penyedia jasa VCS melampirkan *pricelist* sebagai tarif terhadap setiap durasi selama menggunakan jasa VCS yang mereka tawarkan, kemudian mengunggah penawaran tersebut dengan menggunakan *hashtag* #openvcs. Setelah itu, apabila yang melihat iklan

---

<sup>5</sup> Nanin Koeswidi Astuti, 2023, Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Balik Kencan Online, Jurnal Tora Uki, Vol 33, terdapat dalam: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1123/959>, diakses tanggal 22 Juli 2024.

merasa tertarik, orang tersebut dapat langsung menghubungi orang yang mengiklankan melalui *direct message* serta melakukan *deal* harga, ketika sudah *deal* barulah antara pelaku yang menyediakan jasa vcs dan pelaku yang menggunakan jasa vcs menyepakati untuk melakukan *video call* di salah satu *platform* yang sudah mereka sepakati dan kemudian mereka terhubung dalam *video call* sesuai durasi yang sudah disepakati. Berikut salah satu iklan yang penulis temukan di salah satu unggahan penyedia jasa VCS di media sosial :



Gambar I (Penawaran Iklan VCS Melalui Platform X)

VCS menjadi salah satu bentuk tindakan pornografi, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi internet, maka semakin mudah hal-hal terkait pornografi untuk diakses, sehingga dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial dan dapat memberikan dampak buruk bagi masing-masing individu yang merasakannya.

Dampak dari VCS bisa dalam bentuk yang kecil hingga bentuk yang besar, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan seseorang untuk melakukan

tindakan kriminal seperti pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan yang menyeluruh serta penerapan hukum yang betul-betul ditegakkan oleh para aparat penegak hukum terhadap setiap orang yang melanggarnya. Dalam upaya mengatasi hal tersebut harus dilakukan secara integratif dan seimbang dalam hal struktur, kultur, serta terhadap tindakan represif dan preventif.<sup>6</sup>

Semakin banyaknya para oknum yang menawarkan vcs menjadi salah satu alasan mengapa maraknya kasus vcs terjadi. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang menyediakan vcs merupakan salah satu alasan mereka demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan penyebab yang dialami oleh pelaku yang menggunakan layanan vcs dikarenakan rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu hal baru, memiliki hasrat seksual yang tinggi, ingin berhubungan seksual tanpa resiko penyakit menular. Selain daripada itu, faktor penyebab lain terjadinya kegiatan vcs dikarenakan faktor kurangnya edukasi seksual sejak dini, faktor lingkungan, kurangnya pengawasan dari orang tua maupun orang terdekat, serta faktor semakin berkembangnya teknologi, dan lain sebagainya.

Peraturan hukum mengenai tindakan yang berkaitan dengan moralitas, khususnya kesusilaan dan aktivitas seksual, telah diatur dengan berbagai undang-undang. Beberapa undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Irma Rumtianing, 2013, *Kejahatan Pornografi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 7-12.

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Interaksi *Video Call Sex* (VCS) hanya dapat terjadi melalui komunikasi dua arah antara penyedia dan pengguna layanan. Namun, dalam beberapa peraturan yang penulis jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, apabila sama-sama kita perhatikan, hanya penyedia jasa saja yang berpotensi dijerat hukuman pidana. Seperti salah satunya yang ada didalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah jelas diatur di dalam Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika dilihat dari ketentuan peraturan di atas, jelas belum ada pengaturan secara spesifik yang dapat mengenakan sanksi hukum terhadap pelaku vcs, padahal apabila dilihat bahwa kegiatan vcs termasuk ke dalam kekusilaan yang jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku saat ini. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis ingin membahas dan menyajikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual (VCS) Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibuat akan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana panggilan video seksual (vcs) ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum?
2. Siapakah yang dimaksud dengan pelaku dalam konteks penggunaan panggilan video seksual (vcs)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.<sup>7</sup> Penulis menggunakan ruang lingkup penelitian sebagai pedoman untuk membatasi topik yang akan dibahas, menentukan kedalaman analisis dalam penulisan skripsi ini, dan menetapkan fokus serta ruang lingkup yang tepat untuk pembahasan yang akan dibahas didalam skripsi ini. Maka dari itu, objek penulisan yang penulis batasi dalam penelitian ini hanya sebatas terhadap bagaimana panggilan video seksual dapat ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum dan siapa yang dikatakan sebagai pelaku dalam konteks penggunaan panggilan video seksual menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Tujuan umum penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Ruang lingkup penelitian pengertian cara menentukan dan contoh, terdapat dalam: <https://www.sampoernauniversity.ac.id>, diakses tanggal 12 Mei 2024.

- 1) Untuk memahami dan menganalisis terkait panggilan video seksual (vcs) ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum?
- 2) Untuk mengkaji siapa yang dimaksud dengan pelaku dalam panggilan video seksual (vcs).

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulis melakukan penelitian ini sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia..

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang peraturan norma dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai vcs, dan bagaimana penafsiran sebagai “pelaku” dalam VCS.

**E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah struktur dalam merangkum penjelasan dari semua elemen yang nantinya dijadikan sebagai dasar penelitian yang didasarkan pada temuan dan hasil penelitian tersebut. Tujuan dari kerangka teori adalah untuk memberikan gambaran tentang batas-batas teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan. Kerangka teori juga mencakup teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian tersebut.<sup>8</sup> Untuk membahas kedua pokok perumusan masalah di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teori hukum sebagai berikut :

a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan berbagai metode, baik secara

---

<sup>8</sup> Mardalis, 2004, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 41.

preventif maupun represif, dan bisa berupa komunikasi verbal atau tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi hukum yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>9</sup>

#### b) Teori Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kalimat “kepastian” adalah sebuah peristiwa yang sudah tetap.<sup>10</sup> Sedangkan “hukum” merupakan sebuah aturan yang sifatnya memaksa dengan tujuan untuk mengatur setiap tindakan manusia dalam bermasyarakat sehingga apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Maka dari itu, kepastian hukum merupakan suatu perangkat hukum negara yang dapat melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum terdiri dari dua konsep. Yang pertama adalah adanya aturan umum yang memberi tahu setiap orang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Konsep kedua adalah bahwa hukum memberikan perlindungan kepada setiap orang dari wewenang pemerintah karena aturan umum ini telah membuat setiap orang tahu apa yang dapat dilakukan atau dibebankan kepada mereka oleh negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tampubolon Wahyu Simon, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah Advokasi, 4.1: 53-61.

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring terdapat dalam: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

## 2. Kerangka Konsep

Sugiyono menyatakan bahwa kerangka konseptual mencakup hubungan teoritis antara berbagai variabel penelitian. Hubungan antara variabel dependen dan independen adalah salah satunya. Selama penelitian, hubungan antara variabel-variabel tersebut akan diperiksa atau diamati.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep sebagai berikut :

### a) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman.<sup>13</sup>

### b) Tindak Pidana Kesusilaan

Pada dasarnya, tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan asusila yang melanggar norma-norma moral, khususnya yang berkaitan dengan organ kelamin atau bagian tubuh yang dapat menyebabkan rasa malu, jijik, atau rangsangan seksual pada orang lain, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### c) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah respon terhadap tindak pidana yang merupakan sebuah bentuk hukuman yang sengaja diberlakukan oleh Negara kepada pelaku tindak pidana.<sup>15</sup> Menurut Ketentuan

---

<sup>12</sup> Yusuf Abdul Azis, 2023, Kerangka Konsep Penelitian: Definisi, Isi, Cara Membuat dan Contoh, terdapat dalam: <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-konsep/>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 8.

<sup>14</sup> Renata Christha Auli, 2023, Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya, terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>-diakses tanggal 24 Juni 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) pidana terdiri dari :

- 1) “pidana pokok ;
- 2) pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus.”

Dalam ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dikatakan pidana pokok terdiri atas: “pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) pidana tambahan meliputi: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim. Terakhir, dalam Ketentuan Pasal 67, pidana yang bersifat khusus berupa pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

d) Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pelaku" memiliki dua arti: orang yang melakukan suatu perbuatan dan pemeran.<sup>16</sup>

e) Panggilan Video Seksual (VCS)

Panggilan Video Seksual (VCS) atau yang biasa disingkat VCS merupakan suatu bentuk penjualan jasa “penghibur” di dunia maya dilakukan tanpa tatap muka langsung, melalui fitur video chat telegram, whatsapp, facebook, hingga instagram. Misalnya dengan mengirim foto atau video yang mengandung hal-hal seksual.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Negeri Lampung, Bandar Lampung, terdapat dalam: <https://www.bing.com/search?pglt=41&q=Tri+Andrisman%2C+2009%2C+Asas-.hlm.8>, diakses tanggal 24 Juni 2024.

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring* terdapat dalam: <https://kbbi.lektur.id/pelaku>, diakses tanggal 14 Juni 2024.

<sup>17</sup> Naila Syarif, 2022, *Konsumen Video Call Sex (VCS) Bisa Kena Jerat Pidana?* Terdapat dalam: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/konsumen-video-call-sex-vcs-bisa-kena-jerat-pidana>, diakses tanggal 24 Mei 2024.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam hukum merupakan suatu prosedur atau cara sistematis untuk melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui status hukum yang relevan dan perkembangan ilmu hukum<sup>18</sup> yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian yang didukung oleh pertimbangan logis dan data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi). Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.

### **1. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Seperti yang sudah penulis paparkan diatas bahwa penelitian ini menggunakan yuridis normatif, maka jenis data yang akan penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan atau penelaahan atas suatu literatur atau bahan pustaka yang biasa disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 3) Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Perlindungan Anak

---

<sup>18</sup> Willa Wahyuni, 2023, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=2>, diakses tanggal 7 Juni 2024.

## 5) Undang-Undang Penyiaran

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Maka dari itu, bahan hukum primer yang penulis akan gunakan antara lain seperti : peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang penulis peroleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Internet.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Melakukan studi pustaka merupakan tahapan di mana seseorang membaca berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya. Referensi tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan terhadap sebuah tulisan.<sup>19</sup>

### b. Jurnal

Jurnal merupakan salah satu wujud publikasi ilmiah yang memuat rangkaian tulisan mengenai hasil penelitian, gagasan, atau pengalaman dalam suatu bidang ilmu tertentu. Jurnal sering dipergunakan untuk menampilkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, akademisi, atau praktisi di berbagai disiplin ilmu. Biasanya, jurnal ini

---

<sup>19</sup> Yusuf Abdhul Azis, 2023, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode", terdapat dalam: <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka>, diakses tanggal 23 Mei 2024.

diterbitkan secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan, oleh lembaga atau penerbit yang diakui dan kredibel dalam bidangnya.<sup>20</sup>

c. Internet

Internet merupakan jaringan computer, seperti situs web, pemerintahan, komersial, dan individu.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini, memanfaatkan internet sebagai *platform* untuk mendapat akses ke layanan dan sumber daya informasi yang tidak tersedia dalam bentuk buku fisik.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data terhadap penelitian ini berkaitan dengan tema dan masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Dalam Penelitian ini, karena menggunakan yuridis normatif maka pengolahan data berwujud dari kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistimatis, dan logis. Artinya, terdapat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian. kemudian dilakukan analisis data.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori teori yang telah di peroleh sebelumnya. data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain adalah :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Geograf, 2023, Pengertian Jurnal: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli terdapat dalam: <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jurnal>, diakses tanggal 23 Mei 2024.

<sup>21</sup> Siti Rohaya, 2008, Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya, Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

- a. Pendekatan kasus (*case approach*):  
Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap *atau inkracht*.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) :  
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*) ;  
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan  
Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang dimana peneliti akan mencoba untuk membandingkan suatu peristiwa baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)  
Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam konteks penelitian, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat mengungkap makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Tujuannya adalah untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum yang sedang diteliti.

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian yang dilakukan ini, terbagi dalam beberapa bagian, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori serta kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat penjelasan mengenai kerangka teori dan kerangka konsep yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.

### **BAB III : Panggilan Video Seksual (VCS) Ditetapkan Sebagai Perbuatan Yang Dilarang Dalam Hukum**

Bab ini memuat penjelasan terkait bagaimana peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menetapkan panggilan video seksual sebagai perbuatan yang dilarang.

### **BAB IV : Pelaku Dalam Panggilan Video Seksual (VCS)**

Bab ini membahas mengenai siapakah yang dikatakan Sebagai “pelaku” dalam konteks panggilan video seksual/

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran.